



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas adalah salah satu instansi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan dalam komunikasi dan informatika. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Banyumas adalah melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinkominfo Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang elektronik *government*, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinkominfo adalah Badan Publik, oleh karena itu harus menerapkan keterbukaan informasi publik. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan lainnya. Kelompok informasi yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Informasi publik sebagai pesan ini dikomunikasikan kepada masyarakat dengan berbagai media.

Konten merupakan informasi atau pesan yang disampaikan menggunakan media sosial dan *website* dalam bentuk gambar, video, atau tulisan. Pengemasan konten informasi publik digunakan menyampaikan pesan, menarik perhatian masyarakat, serta membuat informasi tersebut menjadi lebih mudah untuk dibaca. Tinarbuko (2009) dalam Migotuwio (2020:5) menjelaskan bahwa desain grafis atau disebut juga desain komunikasi visual merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis yang terdiri dari gambar (ilustrasi), huruf dan tipografi, warna, komposisi dan *layout*. Desain grafis digunakan oleh Dinkominfo Banyumas untuk mengemas informasi publik yang nantinya akan disebarkan kepada masyarakat. Pentingnya desain dalam pembuatan konten di Dinkominfo Banyumas, merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam bentuk visual untuk menyampaikan sebuah informasi. Salah satu media yang

digunakan untuk penyajian informasi publik dengan menggunakan desain yaitu media *online* dan media cetak. Menurut Nasrullah (2015) dalam Setiadi (2016), salah satu karakter dari media sosial yaitu informasi. Pengguna media sosial mengkreasi representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Informasi tersebut dapat dibagikan oleh pengguna dalam bentuk visual maupun audiovisual. Informasi berbentuk visual memerlukan sebuah tampilan untuk membuat informasi tersebut mudah diterima oleh masyarakat.

Pembuatan konten informasi publik meliputi tahapan persiapan konsep dan materi, desain, *review* dan evaluasi, serta publikasi. Pembuatan konten informasi publik harus memiliki kompetensi yang kreatif dalam mengemas informasi menjadi sebuah produk untuk disampaikan kepada masyarakat. Produk konten tersebut harus bisa dikomunikasikan atau dipresentasikan kepada orang lain. Selain memiliki kompetensi kreatif, unsur-unsur visual juga harus diperhatikan oleh perancang saat membuat sebuah konten. Pembuatan konten dapat berbeda sesuai dengan karakteristik dan ketentuan dari sebuah instansi atau lembaga. Desain konten yang dibuat harus bersifat universal sehingga dapat dimengerti oleh banyak orang dengan kalangan dan latar belakang yang berbeda-beda. Salah satu kompetensi utama seorang perancang yaitu dapat berkomunikasi secara grafis. Perancang dapat berkomunikasi secara efektif serta mampu mengembangkan bahasa visual.

Pada proses pembuatan konten informasi publik, ada kalanya proses tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana. Aktivitas pembuatan konten informasi publik di Dinkominfo Banyumas dibatasi oleh tiga kendala, yaitu hambatan komunikasi, kendala sarana dan prasarana, serta keterbatasan SDM. Kendala tersebut sebisa mungkin dapat dikendalikan oleh perancang grafis sehingga konten informasi publik yang dibuat dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat luas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam laporan ini adalah:

- 1) Bagaimana layanan informasi publik di Dinkominfo Banyumas?
- 2) Bagaimana proses pembuatan konten informasi publik di Dinkominfo Banyumas?
- 3) Apa saja kendala dalam proses pembuatan konten informasi publik di Dinkominfo Banyumas?

Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan penulisan laporan Proses Pembuatan Konten Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan layanan informasi publik di Dinkominfo Banyumas.
- 2) Menjelaskan proses pembuatan konten informasi publik pada Dinkominfo Banyumas.
- 3) Menjelaskan kendala dalam proses pembuatan konten informasi publik di Dinkominfo Banyumas.